



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /14/ Kept/403.013/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGAWAS MUTU DAGANGAN
PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap konsumen serta untuk memastikan kesesuaian barang dan jasa dalam memenuhi standar mutu produk makanan dan minuman serta layak dikonsumsi dan tidak mengandung campuran bahan berbahaya demi melindungi keselamatan masyarakat, perlu adanya langkah pembinaan dan pengawasan produk makanan dan minuman yang merupakan barang dagangan pedagang kaki lima dan asongan di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Pengawas Mutu Dagangan Pedagang Kakilima dan Asongan Di Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2002 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Produksi Dan Peredaran Makanan Olahan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa ;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/ 2009;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013, Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Pengawas Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memastikan kesesuaian produk makanan olahan dan minuman barang dagangan yang memenuhi standar mutu produk makanan dan minuman yang di dagangkan dengan pengambilan sampel untuk di uji laboratoriumkan.
 - b. melakukan pembinaan langsung terhadap Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang produk makanan dan minuman dagangannya ternyata mengandung campuran bahan berbahaya/tidak memenuhi persyaratan peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Magetan
pada tanggal 21 Januari 2016

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/14/Kept./403.013/2016

TANGGAL : 21 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA DAN PENGAWAS MUTU DAGANGAN
PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2016

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN JABATAN / INSTANSI | KETERANGAN/NAMA |
|----|------------------------|--|---|
| 1. | Penanggungjawab | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan | |
| 2. | Ketua | Kepala Bidang Bina Perdagangan dan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan | |
| 3. | Wakil Ketua | Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. | |
| 4. | Sekretaris | PPBJ Disperindag Kabupaten Magetan | Rahadian Kristanto Putro,ST |
| 5. | Anggota | 1. Kasi Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 2. Kasi Bina Usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 3. 5 (lima) orang staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan | 1. Iwan Budi Saputra,ST 2. Dwi Ratna W,ST 3. Anggun Dyan KR,ST 4. Sukemi 5. Murtini |
| 6. | Tenaga Ahli | Kepala UPT Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. | |

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002